



**P U T U S A N**

**NOMOR 158/Pid.B/2017/PN.Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SOFYAN SAPUTRA ALIAS FIAN BIN MUSTAMIN;  
Tempat lahir : Dara;  
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 01 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Batu-batu, Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma,  
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 26 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 26 Oktober 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Saputra Alias Fian Bin Mustamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tu ggal yang didakwakan kepadanya;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Saputra Alias Fian Bin Mustamin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
  3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih;
    - Uang tunai sebanyak Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
    - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna biru Nopol DC 3139 MC;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 70 warna merah putih;
- dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Sofyan Saputra Alias Fian Bin Mustamin;
5. membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sofyan Saputra Alias Fian Bin Mustamin pada hari Senin tanggal 04 September 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda 70 warna merah putih di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dimana saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor metik merk Yamaha Mio warna biru dengan Nopol DC 3139 MC yang diparkir di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang ditinggalkan oleh pemiliknya yaitu Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mendatangi dan langsung menaiki sepeda motor metik merk Yamaha Mio warna biru milik Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma tersebut dengan Terdakwa naik diatas sadel kemudian Terdakwa menarik sadel ke samping sambil Terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa hingga Terdakwa menemukan dompet (tas) yang ada di dalam bagasi motor tersebut kemudian Terdakwa menarik res dompet (tas) tersebut dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A3 warna putih dan uang sekitar Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A3 warna putih dan uang sekitar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa menyimpan kembali dompet tersebut ke dalam bagasi motor metik merk Yamaha Mio warna biru tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda 70 warna merah putih dengan membawa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A3 warna putih dan uang sekitar Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A3 warna putih dan uang sekitar Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A3 warna putih dan uang sekitar Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma mengalami kerugian sekitar Rp. 4. 250. 000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi simpan di dalam dompet di bagasi sepeda motor saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 16. 00 WITA, Saksi yang akan melakukan senam di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendarai yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio di area tersebut;
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) jam Saksi melakukan senam, Saksi berencana pulang ke rumah yang mana Saksi mengambil dompet yang Saksi simpan di bagasi sepeda motor saksi untuk Saksi masukkan ke dalam pakaian saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil dompet saksi, isi dompet saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) ternyata sudah hilang sehingga Saksi bertanya ke orang-orang disekitar sepeda motor tersebut, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa yang mengambil barang-barang saksi yang Saksi simpan di dalam dompet di bagasi sepeda motor saksi;
- Bahwa Saksi langsung pulang ke rumah saksi dan di rumah saksi, Saksi menceritakan kejadian yang baru saja Saksi alami kepada adik-adik saksi yaitu Saksi Astinawati Alias Tina Binti Asri dan Saksi Muh. Akbar Alias Akbar Bin Asri;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian pencurian yang Saksi alami ke Kantor Polres Polewali Mandar dengan ditemani oleh Saksi Astinawati Alias Tina Binti Asri;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian dari Polres Polewali Mandar jika pelaku pencurian terhadap barang milik Saksi sudah diketemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi setelah dipertemukan dengan pelaku;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 4. 250. 000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Astinawati Alias Tina Binti Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik kakak saksi yaitu Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma setelah Saksi mendengar cerita saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang baru saja pulang dari berlatih senam di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 17. 30 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi menemani Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma untuk melaporkan kejadian pencurian yang Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma alami ke Kantor Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;
- Bahwa kerugian saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 4. 250. 000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Muh. Akbar Alias Akbar Bin Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik kakak saksi yaitu Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Area Sport Center, Stadion





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma setelah Saksi mendengar cerita saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang baru saja pulang dari berlatih senam di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 17. 30 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma dengan ditemani oleh Saksi Astinawati Alias Tina Binti Asri melaporkan kejadian pencurian yang Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma alami ke Kantor Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;
- Bahwa kerugian saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 4. 250. 000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil dengan tanpa ijin barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda 70 pergi dari rumahnya di daerah Batu-batu, Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk melakukan pencurian yang mana setelah Terdakwa tiba di daerah sekitar Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Terdakwa berputar-putar sejenak untuk mencari target pencurian;

- Bahwa tak lama setelah Terdakwa berputar-putar di sekitar daerah Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor matic merk Yamaha Mio yang terparkir di daerah tersebut cocok untuk dijadikan target pencurian;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat situasi sekitar dan dirasa aman, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor matic merk Yamaha Mio tersebut dengan tangan terdakwa menarik sadel sepeda motor tersebut ke samping sambil Terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa hingga Terdakwa menemukan dompet yang ada di dalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil isi dari dalam dompet tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dari dalam dompet, Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam bagasi sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan area tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa di Batu-batu, Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) tanpa seijin saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali melakukan pencurian di daerah Area Sport Center, Stadion Salim Mengga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi DC 3139 MC;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 70 warna merah putih;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa mengambil tanpa ijin barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda 70 pergi dari rumahnya di daerah Batu-batu, Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar ke daerah Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk melakukan pencurian yang mana setelah Terdakwa tiba di daerah sekitar Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Terdakwa berputar-putar sejenak untuk mencari target pencurian;
- Bahwa tak lama setelah Terdakwa berputar-putar di sekitar daerah Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor matic





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Mio yang terparkir di daerah tersebut cocok untuk dijadikan target pencurian;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat situasi sekitar dan dirasa aman, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor matic merk Yamaha Mio tersebut dengan tangan terdakwa menarik sadel sepeda motor tersebut ke samping sambil Terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa hingga Terdakwa menemukan dompet yang ada di dalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil isi dari dalam dompet tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dari dalam dompet, Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam bagasi sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan area tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa di Batu-batu, Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) tanpa seijin saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kerugian saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 4. 250. 000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Sofyan Saputra Alias Fian Bin Mustamin yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Sofyan Saputra Alias Fian Bin Mustamin adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 04 September 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17. 00 WITA di Area Sport Center, Stadion Salim Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) adalah merupakan benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk memiliki sendiri barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;

Menimbang, bahwa kerugian saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma atas perbuatan terdakwa tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 4. 250. 000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi DC 3139 MC, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah barang-barang bukti milik Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 70 warna merah putih adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, namun tidak diketahui persis siapa pemilik sebenarnya, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Sofyan Saputra Alias Fian Bin Mustamin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang serupa sebelum ditangkap;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Saputra Alias Fian Bin Mustamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi DC 3139 MC;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Kasmawati Binti Asri Denge Alias Kasma;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 70 warna merah putih;
- dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Sofyan Saputra Alias Fian Bin Mustamin;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NI KADEK YULIANTI., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

**HERIYANTI, SH., M. Hum**

**HAMSIRA HALIM., SH**

Panitera Pengganti

**NI KADEK YULIANTI., SH**